


Silpa Tahun 2019 Rp 349 Miliar



<https://kabarrafflesia.com>

Berdasarkan hasil laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp349,152 milyar. Sehingga realisasi APBD Provinsi Sumsel 2019 tak mencapai target yang telah ditetapkan.

Seperti di tahun 2019 dari target sebesar Rp10,533 trilyun hanya terealisasi sebesar Rp9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen. Hal ini salah satunya disebabkan tidak tercapainya target pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang cuma terealisasi sebesar Rp931,599 milyar atau 68,82 persen dari target sebesar Rp1,353 trilyun.

“Pengurangan target dana perimbangan dan penundaan transfer dana perimbangan mengakibatkan perlunya banyak perubahan untuk menutupi belanja yang direncanakan,”kata Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Kemarin (6/7).

Disampaikan Deru, untuk konstruksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp349,152 milyar.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen dari target sebesar Rp10,533 trilyun. Terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp6,523 trilyun atau 93,58 trilyun dari anggaran sebesar Rp6,970 trilyun.

Serta belanja langsung terealisasi sebesar Rp3,094 trilyun atau 86,85 persen, dari rencana sebesar Rp3,563 trilyun.

Sementara itu, ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati,SH,MH menilai besarnya dan Silpa tahun 2019 bukan karena tidak tercapainya belanja pemerintah, melainkan karena adanya dana pengembalian pajak daerah yang dilakukan setelah APBD diketok palu.

“Selain itu silpa yang disebabkan karena tidak terlaksananya sejumlah program proyek fisik. Diantaranya untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Musi IV,”kata Anita.

Namun Anita berharap pada tahun 2021 mendatang pembangunan Jembatan Musi IV ini akan dapat dilanjutkan kembali dengan dialokasinya anggaran dalam APBD induk tahun depan. “Masak kalah sama Jembatan Musi VI kare lebih dulu Jembatan Musi IV. Semoga saja tahun depan akan terealisasi,”tukasnya.

Sumber berita:

1. <http://www.radar-palembang.com/>, *Silpa Tahun 2019 Rp 349 Miliar*, Rabu, 8 Juli 2020;
2. <http://beritapagi.co.id/>, *Silpa di Realisasi APBD Sumsel Tahun 2019 sebesar Rp349,152 Milyar*, Senin, 6 Juli 2020.

Catatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 44 mengatur bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Selanjutnya pada Bagian Dua PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang struktur APBD. Dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. **Pendapatan Daerah**
Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. **Belanja Daerah**
Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- c. **Pembiayaan Daerah.**
Pembiayaan daerah, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan daerah terdiri atas:

1. **Pendapatan Asli Daerah, meliputi:**
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. **Pendapatan Transfer, terdiri atas:**
 - a. transfer Pemerintah Pusat:
 - 1) dana perimbangan:
 - (a) Dana Transfer Umum:
 - (1) Dana Bagi Hasil (DBH)

- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (b) Dana Transfer Khusus:
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
- 2) dana insentif daerah;
- 3) dana otonomi khusus;
- 4) dana keistimewaan; dan
- 5) dana desa.
- b. transfer antar-daerah:
 - 1) pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) bantuan keuangan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja Daerah terdiri atas:

- 1. Belanja Operasi;
- 2. Belanja Modal;
- 3. Belanja Tidak Terduga; dan
- 4. Belanja Transfer

Pembiayaan terdiri dari:

- 1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan